

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual secara paksa yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian hingga mengalami kehamilan pada diri orang yang menjadi korban.¹ Pelecehan seksual memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Mulai dari adanya ungkapan verbal (komentar yang tidak senonoh, gurauan berbau seksual dan sebagainya) dalam bentuk fisik (mencolek, meraba, dan sebagainya), mempertunjukan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, hingga pemerkosaan.

Perbuatan pelecehan seksual dalam bentuk lisan maupun fisik sering terjadi di masyarakat khususnya kepada perempuan yang tentunya membuat perempuan tidak merasa aman, tentram, dan damai. Bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 memberikan pengertian tentang Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai anugrah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi, oleh negara,

¹ Supardi, Sudarjoen, *Dampak Psikologi Pelecehan Seksual pada Anak Perempuan*, IV, Lex Crimen, 5 Juli 2006, hal. 42.

hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²

Berdasarkan Pasal diatas maka jelas bahwa hak asasi dimiliki oleh setiap manusia bukan berdasarkan status, ras, kekayaan, bahkan kewarganegaraan, hak asasi dimiliki karena ia dilahirkan sebagai manusia, sehingga tanpa memandang apapun hak asasi seseorang perlu untuk dilindungi. Dengan adanya HAM maka seharusnya terlindungi setiap orang baik jasmani, rohani maupun harta benda yang ia miliki, karena HAM merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum.³

Kenyataannya di era teknologi dan pengetahuan yang semakin maju ini, sosial masyarakatpun ikut berubah, kejahatan seksual terutama tindak pidana perkosaan seringkali terjadi, kejahatan seksual dan pelecehan seksual sangat menarik perhatian masyarakat karena perbuatan tersebut terjadi hampir disetiap daerah dan dilakukan oleh berbagai kalangan.⁴ Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual sudah meresahkan serta mencemaskan masyarakat sehingga tidak dapat dipandang dari sudut pandang mikro saja. Apabila ingin mengetahui akar permasalahannya, kita harus berani masuk keberbagai “wilayah” aspek kehidupan yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku manusia termasuk kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual.

² Andika Wijaya, Wida Peaca Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 59.

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak : Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hal. 7.

⁴ Mudzzakir dikutip dari buku Suparman Marzuki, Eko Prasetyo, Aroma Elmins Martha, *Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1995), hal. 141.

Perilaku manusia tidak muncul dengan sendirinya tetapi berkembang melalui suatu proses, akibat pengaruh lingkungan alam, biologis, sosiologis, politis, ekonomi ataupun budaya.⁵ Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kaum perempuan yang mengalami kekerasan seksual terutama perkosaan, perempuan tidak dapat berbuat banyak untuk menghindarinya dan terpaksa membiarkan hal tersebut terjadi.⁶

Meskipun dimungkinkan tindak pidana pemerkosaan dilakukan kepada pria namun masih sangat kecil presentasinya, mungkin hal ini yang menyebabkan, perempuan menjadi makanan empuk sasaran kejahatan, hal ini terjadi karena perempuan dianggap makhluk yang lemah terutama dilihat dari kekuatan fisiknya, sedangkan pada prinsipnya kedudukan perempuan diakui sama dengan kaum lelaki termasuk dalam memperoleh kesempatan atau lapangan kerja yang layak, seperti yang ditegakkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.⁷ Jelaslah bahwa perempuan merupakan sasaran empuk terjadinya kejahatan terutama kejahatan seksual dalam hal ini tindak pidana perkosaan.

Seharusnya negara memberikan perlindungan yang ekstra terhadap perempuan. Sesuatu tindak pidana terjadi terutama tindak pidana perkosaan maka kejahatan tersebut haruslah untuk diperiksa dalam proses persidangan dan perempuan sebagai korban tindak pidana perkosaan haruslah diperlakukan adil sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945. Peraturan yang digunakan bagi korban ataupun pelaku yang berumur dibawah 18 tahun

⁵ *Ibid*, hal. 9.

⁶ Maidin Gultom, *Op.cit*, hal. 34

⁷ Shanty Dellyana, *Perempuan Dan Anak Dimata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2018), hal. 143.

maka akan digunakan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, sedangkan untuk korban atau pelaku yang berumur diatas 18 Tahun berlaku ketentuan–ketentuan dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP).⁸

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah kejahatan asusila di Indonesia, termasuk pemerkosaan dan pencabulan, semakin marak semenjak pandemi Pada 2020 dan 2021, jumlah kasus perkosaan dan pencabulan di tanah air mencapai angka di atas 5.900 kasus per tahun dengan jumlah kasus pemerkosaan dan pencabulan paling tinggi terjadi pada 2020, yakni sebanyak menjadi 6.872 kasus.⁹ Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat, sebanyak 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah tersebut meningkat 15,2% dari tahun sebelumnya sebanyak 21.753 kasus.¹⁰

Jika kasus perempuan yang hamil akibat kekerasan seksual, menurut data Kementerian Sosial hingga 6 Januari 2022, jumlah kasus anak perempuan hamil yang ditangani akibat kekerasan seksual berjumlah 780 orang - 568 melahirkan dan 212 belum melahirkan.¹¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat, Kasus

⁸ Andika Wijaya, Wida Peaca Ananta, *Op.cit*, hal. 59.

⁹ Cindy Mutiara, *Jumlah Kasus Perkosaan dan Pencabulan di Indonesia (2017-2021)*, (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/22/jumlah-kasus-perkosaan-dan-pencabulan-ri-meningkat-selama-pandemi>, diakses pada 10 Januari 2024, pukul 16.03 WIB)

¹⁰ Iwan Wirawan, *Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Penulis: Prof. Dr Hamidah Abdurrachman* (<https://fh.upstegal.ac.id/?p=10629>, diakses 5 Maret 2024, pukul 10.30 WIB)

¹¹ Rina Wati, *Pemerkosaan dan aborsi dihapus dari RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ratusan kasus yang berujung kehamilan terancam dikriminalisasi*, (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60875819>, diakses pada 31 Maret 2024, pukul 11.36 WIB)

kekerasan terhadap anak paling banyak terjadi di Jawa Timur pada 2022 ada 1.881 anak yang menjadi korban, sebanyak 1.702 anak di Jawa Tengah juga menjadi korban kekerasan, diikuti oleh Jawa Barat dan Sumatera Utara yang mencatatkan anak korban kekerasan masing-masing sebanyak 1.343 orang dan 1.264 orang, lalu 1.179 anak yang menjadi korban kekerasan di Sulawesi Selatan, dan ada 992 anak menjadi korban kekerasan di Jakarta pada 2022.¹²

Menurut Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, kasus kekerasan di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung meningkat dari 20.530 (2019) menjadi 24.103 (2023) korban paling banyak dari tindak kekerasan ini adalah perempuan, yakni sekitar 88 persen, yaitu jenis kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual dan Provinsi Jawa Timur menempati provinsi dengan kasus kekerasan tertinggi kedua di Indonesia, yakni dengan 1.955 kasus, di mana sebanyak 1.013 korban merupakan perempuan.¹³ Melihat dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Jawa Timur perlu adanya kasus solusi baik dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

Seperti yang akhir akhir ini lagi ramai dibicarakan di Surabaya khususnya yaitu kasus anak SMP dicabuli oleh ayah, kakak dan 2 pamannya. Sejak tahun 2020, korban mengatakan mengalami pencabulan dari para pelaku, berawal dari kakak kandung, yang mana saat ia berusia 16 tahun,

¹² Febriana Sulistia Pratiwi, *Anak Korban Kekerasan Paling Banyak di Jawa Timur pada 2022*, (<https://dataindonesia.id/varia/detail/anak-korban-kekerasan-paling-banyak-di-jawa-timur-pada-2022>, Diakses 16 Maret 2024, pukul 12.15 WIB)

¹³ Mita Kusuma, *Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan: Angka Kekerasan Pada Perempuan Masih Tinggi*, (<https://radio.solopos.com/hari-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-angka-kekerasan-pada-perempuan-masih-tinggi-27278>, Diakses pada 17 Maret 2024, pukul 16.00 WIB)

menyetubuhi korban saat kelas 3 SD. Kejadian pelecehan ini disebut dilakukan keempat pelaku saat ibu korban sedang berobat dan dirawat di rumah sakit karena stroke ringan.

Ketika ibu korban dirawat di rumah sakit, saat itulah bapak dan kakaknya melakukan perbuatan cabul dengan memegang alat vital korban. Keduanya juga diduga menyetubuhi korban di dalam kamar lantai dua rumahnya. Sementara dua paman korban disebut meremas alat vital B beberapa kali. Hal itu dilakukan mereka sambil bercanda. Perbuatan bejat empat orang itu baru terbongkar saat korban mengadu ke ibunya, sepulang dari rumah sakit. Mereka pun akhirnya melapor ke polisi.

Kasus ini masih dilakukan penyidikan dan peninjauan lebih lanjut, namun peristiwa kekerasan seksual di dalam keluarga harus dicegah secara serius. Hal itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya menyediakan layanan konseling keluarga yang saat ini, perlindungan anak harus diprioritaskan, khususnya dalam penanganan kasus tersebut oleh aparat hukum. Korban harus dapat merasa aman bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara psikologis. Oleh karena itu, komunitas dan LSM perlu bekerja sama untuk menyediakan edukasi publik yang dapat membantu mencegah kejadian serupa dengan meningkatkan kesadaran dan memberikan dukungan kepada korban.

Keluarga memiliki peran kunci dalam membesarkan anak dengan memberikan perlindungan, pendidikan dan keamanan yang dapat membantu pertumbuhan anak yang optimal. Jika kemudian di keluarga sendiri, orang-

orang yang seharusnya memberikan perlindungan, justru sebaliknya melakukan sebuah tindak kejahatan sudah tidak dapat lagi membedakan antara yang benar dan salah. Sehingga menjadi tanda bahwa timbul “krisis moral” di dalam keluarga tersebut. Di khawatirkan jika korban tidak memperoleh perlindungan dan pendampingan yang cukup usai kasus ini mencuat, korban akan mengalami dampak psikologis yang sulit dan cukup berat dan sangat mungkin korban akan mengalami sebuah kondisi trauma psikologis. Permasalahan pada korban tindak pidana pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan sebelumnya juga sering terjadi.

Dengan melihat data dan fenomena kekerasan seksual yang semakin meningkat setiap tahun nya membuat penulis ingin melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian yang sudah ada yaitu dengan melakukan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat serta observasi lebih lanjut khususnya di provinsi jawa timur. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul, **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG MENGAKIBATKAN KEHAMILAN (Studi Kasus di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Jawa Timur)”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pemberian perlindungan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan yang berakibat kehamilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Apa sajakah hambatan dan upaya terhadap korban tindak pidana pemerkosaan yang berakibat kehamilan Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Jawa Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menguraikan penerapan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan dengan observasi lebih lanjut khususnya di Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini untuk menjawab pokok permasalahan sebagaimana terdapat dalam rumusan masalah diatas, yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan pemberian perlindungan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan yang berakibat kehamilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya terhadap korban tindak pidana pemerkosaan yang berakibat kehamilan pada Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur (UPT PPA Jawa Timur).

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademis

- a. Sebagai proses melatih diri dalam melakukan penulisan dan penelitian secara ilmiah yang dituangkan dalam suatu bentuk karya tulis berupa skripsi.
- b. Untuk meningkatkan pengetahuan dan perkembangan hukum pidana terutama terkait implementasi pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan.
- c. Untuk memberikan informasi hambatan dan upaya terhadap korban tindak pidana pemerkosaan yang berakibat kehamilan pada lembaga yang ada di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur (UPT PPA Jawa Timur).

2. Manfaat Praktis

- a. Agar korban, keluarga korban masyarakat, pemerintah hingga Negara dapat menyadari dan memperjuangkan secara bersama-sama perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang

berakibat kehamilan khususnya di Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur sehingga angka kasus kekerasan seksual di Jawa Timur dapat menurun.

- b. Diharapkan agar bermanfaat bagi semua praktisi hukum dan aparat penegak hukum, terutama penyidik, penuntut umum, hakim dan lainnya dalam menyelesaikan masalah sesuai dengan tema yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini yakni mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan.

1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dengan berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan yang Menyebabkan Kehamilan (Studi Kasus di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Jawa Timur) merupakan paparan penelitian yang dilakukan memiliki kebaruan atau berbeda dibanding penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Masalah yang diteliti belum pernah diteliti dan dipecahkan oleh peneliti terdahulu dengan mengemukakan perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain yang sudah pernah dilakukan yaitu:

Tabel 1. *Novelty Kebaharuan Penelitian*

No.	Identitas	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Jurnal Disa Dwi Fajrina - Resiliensi Pada Remaja Putri yang Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan Akibat Kekerasan Seksual - Tahun 2015 ¹⁴	Bagaimana resiliensi pada remaja putri yang mengalami kehamilan tidak diinginkan akibat kekerasan seksual?	Dalam penelitian ini terdapat kesamaan yaitu terdapat persamaan di dalamnya yaitu membahas tentang topik yang sama tentang kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan	Dalam penelitian ini terdapat perbedaan yaitu: 1. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus berbeda dengan jurnal dan skripsi 2. Penelitian ini tidak membahas tentang hak-hak perempuan sebagai korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan 3. Penelitian ini tidak membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan pada tahapan proses peradilan 4. Penelitian ini tidak membahas tentang hubungan antara kejadian kekerasan pasangan intim terhadap luaran kehamilan 5. Penelitian ini tidak membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan pada tahapan proses peradilan
2.	Skripsi Mega Mustika Sitompul - Pelindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan yang Berakibat Kehamilan - Tahun 2018 ¹⁵	1. Apakah hak-hak perempuan sebagai korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan? 2. Bagaimana pelaksanaan pemberian pelindungan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan? 3. Bagaimana pelindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan pada tahapan proses peradilan	Dalam penelitian ini terdapat kesamaan yaitu terdapat persamaan di dalamnya yaitu membahas tentang topik yang sama tentang kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan	Dalam penelitian ini terdapat perbedaan yaitu: 1. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris berbeda dengan jurnal dan skripsi 2. Penelitian ini tidak membahas tentang resiliensi pada remaja putri yang mengalami kehamilan tidak diinginkan akibat kekerasan seksual 3. Penelitian ini tidak membahas tentang hubungan antara kejadian kekerasan pasangan intim terhadap luaran kehamilan
3.	Tesis Nurtiasari - Analisis Hubungan Kekerasan Pasangan Intim Terhadap Luaran Kehamilan - Tahun 2022 ¹⁶	Apakah ada hubungan antara kejadian kekerasan pasangan intim terhadap luaran kehamilan?	Dalam penelitian ini terdapat kesamaan yaitu terdapat persamaan di dalamnya yaitu membahas tentang topik yang sama tentang kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan	Dalam penelitian ini terdapat perbedaan yaitu: 1. Penelitian ini menggunakan metode penelitian <i>case control</i> berbeda dengan jurnal dan skripsi 2. Penelitian ini tidak membahas tentang hak-hak perempuan sebagai korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan 3. Penelitian ini tidak membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan pada tahapan proses peradilan 4. Penelitian ini tidak membahas tentang resiliensi pada remaja putri yang mengalami kehamilan tidak diinginkan akibat kekerasan seksual 5. Penelitian ini tidak membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan pada tahapan proses peradilan

¹⁴ Disa Dwi, *Resiliensi Pada Remaja Putri yang Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan Akibat Kekerasan Seksual*, Vol.1, Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi, 5 Oktober 2015, hal. 55.

¹⁵ Mega Mustika, *Pelindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan yang Berakibat Kehamilan*, (Yogyakarta: UII, 2018), hal. 11.

¹⁶ Nurstiasri, *Analisis Hubungan Kekerasan Pasangan Intim Terhadap Luarannya Kehamilan*, (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2021), hal. 22.

Dalam tabel diatas menjelaskan tentang kebaharuan penelitian yang membandingkan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas masalah dengan tema yang sama atau hampir sama dengan penelitian ini. Jika dalam penelitian ini mengangkat judul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan yang Mengakibatkan Kehamilan (Studi Kasus di UPT PPA Jawa Timur). Penelitian ini merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat khususnya masyarakat Jawa Timur dan kota Surabaya yang mefokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.

Dalam penelitian ini lebih memperdalam perlindungan hukumnya terhadap korban tindak pidana pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan khususnya di provinsi Jawa Timur dan kota Surabaya. Penelitian ini memiliki batasan hukum yaitu: (1) pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan yang berakibat kehamilan, (2) hak korban tindak pidana pemerkosaan yang berakibat kehamilan, (3) hambatan dan upaya terhadap korban tindak pidana pemerkosaan yang berakibat kehamilan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur (DP3AK Jawa Timur) dan Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur (UPT PPA Jawa Timur).

Penelitian ini juga memiliki tujuan hukum yaitu : (1) untuk mengetahui pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap korban tindak

pidana pemerkosaan yang berakibat kehamilan, (2) untuk mengetahui sajakah hak korban tindak pidana pemerkosaan yang berakibat kehamilan, (3) untuk mengetahui Hambatan dan upaya terhadap korban tindak pidana pemerkosaan yang berakibat kehamilan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur (DP3AK Jawa Timur) dan Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur (UPT PPA Jawa Timur).

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang utama, Data Primer yaitu Penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum seseorang atau kelompok masyarakat yang berhubungan dengan hukum dan sumber data yang digunakan yaitu wawancara atau observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi langsung tempat penelitian tersebut agar mendapat data yang valid. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti yang terjun langsung ke lapangan didapatkan melalui cara wawancara oleh pihak-pihak terkait atau narasumber.

Data Sekunder yaitu Pengumpulan data sekunder yang telah didapatkan oleh peneliti, dipelajari, memeriksa atau membaca dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian yang dilakukan. Akan melakukan observasi dan survei lebih lanjut di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur (UPT PPA Jawa Timur).

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹⁷

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung. Penelitian hukum empiris atau *socio-legal (socio legal research)* yang merupakan pendekatan dalam meneliti hukum sebagai obyek penelitiannya tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, tetapi juga empirikal atau kenyataan hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para penelitiannya tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (*law as written in book*).

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2014), hal. 280.

1.6.2. Pendekatan (*Approach*)

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan *law and society*, Pendekatan Interdisipliner, Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Historis (*Historical Approach*).

1. Pendekatan *law and society*, menurut Sulistyowati Irianto penelitian sosio-legal memiliki dua karakteristik, yang pertama adalah melakukan studi terhadap peraturan perundangan-undangan dan kebijakan untuk menjelaskan problem filosofis, sosiologis dan yuridis dari hukum tertulis. Kedua, penelitian sosio-legal menggunakan pendekatan interdisipliner, terutama dengan ilmu-ilmu sosial untuk menjelaskan fenomena hukum dalam konteks sosial dan budaya dimana hukum itu berada.¹⁸
2. Pendekatan Interdisipliner adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu. Pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu. Ilmu yang digunakan yaitu Ilmu Hukum dan Psikolog. Dalam kajian hukum, terutama yang berkaitan dengan tindakan kriminal atau pelanggaran hak asasi manusia, integrasi ilmu hukum dengan psikologi (misalnya

¹⁸ Sulistyowati Irianto, *Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011), hal. 1-14.

- psikologi forensik) akan memberikan perspektif lebih dalam tentang motivasi dan kondisi mental pelaku atau korban. Adapun yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan meneliti semua hukum positif yang relevan dengan isu hukum yang dibahas.¹⁹ Adapun peraturan perundang-undangan yang dikaji adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
 4. Pendekatan Historis (*Historical Approach*) ini dilaksanakan dengan cara melakukan telaah terhadap latar belakang terjadinya tindak pidana pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan dan perkembangan pengaturan tentang isu yang dihadapi tersebut.

1.6.3. Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Pada penelitian yuridis empiris ini bahan hukum pengumpulan data terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Surabaya: Kencana, 2021), hal. 133.

kuisoner dan observasi.²⁰ Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.

2. Data Sekunder

Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkait erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.cit*, hal. 161.

- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- f. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

- a. Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.
- b. Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- c. Makalah-makalah seminar terkait dengan penulisan skripsi ini.
- d. Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Bahasa Indonesia
- c. Kamus Bahasa Inggris
- d. Ensiklopedia terkait.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi terkait kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka, studi pustaka dilakukan guna memperoleh bahan data untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Pada penulisan penelitian ini bersifat deskriptif terhadap objek yang diteliti dan telah ditarik kesimpulan unruk memberikan suatu gambaran atas suatu objek penelitian tersebut. Analisa data yang digunakan yakni metode kualitatif yakni prosedur yang menghasilkan data deskriptif yang berupa datalisan dan data tertulis dari Masyarakat.²¹ Pada pendekatan kualitatif ini berpusat pada prinsip yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala sosial budaya, sehingga suatu gambaran hasil penelitian lengkap, informasi yang diuraikan Nampak hidup dan bersifat berpijak pada kenyataan yang ada dilapangan.²² Dalam menggunakan metode ini analisa dari data yang didapat dan bersifat general lalu dituangkan dan uraikan secara khusus dalam suatu kesimpulannya.²³

1.6.6. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini di UPT PPA Jawa Timur yang terletak di Jl. Arjuno No.88, Sawahan, Kec. Sawahan, Surabaya, Jawa Timur 60251 dan DP3AK Jawa Timur yang terletak di Jl. Jagir Wonokromo No.358, Sidosermo, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60244.

²¹ Djajasudarma, T Fatimah. 2016. *Metode Linguistik Ancangan Metode dan Penelitian dan Kajian*. Bandung. Refika Aditama. Hal. 11

²² Burhan Ashshofa. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Penerbit Rineka Cipta. Hal 21

²³ Sutrisno Hadi. 1982. *Metodologi Research*. Yogyakarta. Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.. Hal. 32

1.6.7. Jadwal Penelitian

Tabel 2. Jadwal Penelitian

No	Jadwal Penelitian	Nov-Des	Jan-Feb	Mar-Apr	Mei-Juni	Juli-Agus	Sep-Okt	Nov-Des
1.	Pendaftaran Administrasi							
2.	Pengajuan Dosen Pembimbing dan Judul							
3.	Pengerjaan Bab I, II, III							
4.	Bimbingan Proposal							
5.	Seminar Proposal							
6.	Revisi Proposal							
7.	Pengumpulan Proposal							
8.	Penelitian Lanjutan							
9.	Pengerjaan Bab II, III, IV Skripsi							
10.	Bimbingan Skripsi							

1.6.8. Rincian Biaya Penelitian

Tabel 3. Rincian Biaya

No	Keterangan	Jumlah	Biaya
1.	Print Skripsi	3	Rp175.000
2.	Jilid Skripsi	3	Rp500.000
3.	Pembelian Keperluan (Print, Map, Materai)	5	Rp60.000
4.	Pembelian CD dan <i>Burn</i> CD	3	Rp50.000
5.	Print <i>Cover</i> CD	3	Rp15.000
6.	Transportasi	-	Rp100.000
7.	Biaya Tak Terduga	-	Rp200.000
	TOTAL	17	Rp1.100.000

1.6.9. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian hukum ini, penulis berpedoman pada suatu sistematika yang baku. Sistematika ini memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar penulisan penelitian hukum untuk memudahkan dalam memahami isinya. Rangkaian penulisan ini terbagi menjadi beberapa bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub-bab.

Pembagian sub bab ini dimaksudkan untuk mempermudah memahami hasil penelitian dan menguraikan permasalahan secara teoritis hingga akhirnya diperoleh kesimpulan dan saran. penelitian ini dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab judul dari penelitian ini yaitu **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan yang Menyebabkan Kehamilan (Studi Kasus di Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Jawa Timur)”**

Bab pertama memuat mengenai pendahuluan yang pada bab ini penulis membagi menjadi 5 (lima) sub bab pembahasan yang terdiri dari sub bab latar belakang yang menjelaskan mengenai permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini. Sub bab rumusan masalah yang memuat rumusan masalah dari penjelasan latar belakang, sub bab tujuan penelitian yakni berisimengenai tujuan dari penelitian yang penulis angkat. Sub bab manfaat penelitian yang memuat manfaat dari penelitian yang penulis angkat ini serta sub bab

keaslian penulisan berisi mengenai peneliti membandingkan dengan paling sedikit 3 (tiga) penulisan hukum/ penelitian lainnya dengan memaparkan penelitian yang dilakukan memiliki kebaruan atau berbeda dibanding penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

Bab kedua, memuat mengenai uraian dari rumusan masalah pertama dari sub bab pertama yaitu mengenai uraian pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan yang berakibat kehamilan yang sesuai dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sub bab kedua membahas mengenai hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan sesuai dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bab ketiga, memuat mengenai uraian dari dalam sub bab pertama membahas mengenai hambatan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan yang berakibat kehamilan pada UPT PPA Jawa Timur. Sub bab kedua membahas mengenai upaya terhadap korban tindak pidana pemerkosaan yang berakibat kehamilan pada UPT PPA Jawa Timur.

Bab keempat, memuat mengenai penutup dari uraian pembahasan penelitian yang memuat kesimpulan dan saran yang dimuat pada permasalahan yang diteliti. Bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang penulis tuangkan dalam skripsi ini sekaligus menjadi rangkuman dari permasalahan yang diangkat oleh penulis.

1.7. Tinjauan Pustaka

1.7.1. Tindak Pidana

1.7.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*.²⁴ Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁵ Jadi, istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.²⁶

²⁴ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2014), hal. 32.

²⁵ *Ibid*, hal. 33.

²⁶ *Ibid*, hal. 32.

Menurut Pompe yang dikutip Bambang Poernomo, pengertian *Strafbaar feit* dibedakan menjadi :

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/*feit* yang diancam pidana.²⁷ Sementara kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia arti delik diberi batasan yaitu : “perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”.²⁸ Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai pengertian *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:
 1. Simons, memberi batasan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat

²⁷ Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2015), hal. 86.

²⁸ Ledeng Marpaung, *Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 7.

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁹

2. Pompe, *strafbaar* feit adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah.³⁰

Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.³¹

Ada beberapa definisi mengenai *strafbaarfeit* maupun delik yang dikemukakan para ahli, Moeljatno mengatakan, “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.³² Selanjutnya Moeljatno menyatakan, perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh

²⁹ Bambang Poernomo. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Ghalilea Indonesia, 1982), hal. 73

³⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), hal. 34.

³¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hal. 35.

³² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hal. 59.

norma hukum (*norm addressaat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*).³³

Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalisasi yang termasuk dalam lingkup tindak pidana. Sebaliknya pertanggungjawaban pidana hanya mempersoalkan segi-segi subjektif dari pembuat tindak pidana. Dalam tahap ini, persoalan tidak lagi berkisar pada masalah perbuatan dan sifat melawan hukumnya, melainkan berkaitan dengan dalam keadaan bagaimanakah pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana.³⁴

Menurut Roeslan Saleh, melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu.³⁵ Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan 'kesalahan'.³⁶

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* memberikan defenisi mengenai delik, yakni Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan

³³ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Sleman: CV. Budi Utama, 2020), hal. 4–5.

³⁴ *Ibid* hal. 4–5.

³⁵ Mutiara, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 2017), hal. 89.

³⁶ *Ibid*, hal. 89.

diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).³⁷ Sedangkan menurut Simons merumuskan strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³⁸

1.7.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.³⁹ Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴⁰ Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:⁴¹

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*);

³⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hal. 86.

³⁸ Wahyuni, *Op.cit*, hal. 37.

³⁹ Muhammad Aenur Rosyid, *Hukum Pidana*, (Jember: IAIN Jember, 2020), hal. 43.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 43.

⁴¹ P.A.F. Lamintang, *Op.cit*, hal. 193.

2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:⁴²

1. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijckheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; dan
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

⁴² Muhammad Aenur Rosyid, *Op.cit*, hal. 43.

Ada beberapa pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana, antara lain: Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana yaitu:⁴³

1. Perbuatan manusia (baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan; dan
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana. Unsur Objektif Perbuatan orang Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu Mengenai adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP. Sifat *openbaar* atau di muka umum. Unsur Subjektif yang dimaksudkan Orang yang mampu bertanggungjawab Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*)⁴⁴

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah kelakuan atau akibat hal atas keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi atas:⁴⁵

1. Unsur Objektif Mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka

⁴³ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia : Dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Press), 2019, hal. 105.

⁴⁴ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Sleman: CV. Budi Utama, 2018), hal. 75.

⁴⁵ *Ibid* hal. 75.

umum (supaya melakukan perbuatan pidana atas melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan Pasal ini. Unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan atau memperberat pidana yang dijatuhkan.

2. Unsur Subjektif Mengenai diri orang yang melakukan perbuatan.

1.7.2. Tindak Pidana Pemerkosaan yang Mengakibatkan Kehamilan

1.7.2.1. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan yang Mengakibatkan Kehamilan

Kejahatan pemerkosaan bukan merupakan kejahatan bentuk baru, namun kejahatan ini sudah dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka. Di Indonesia pemerkosaan diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk kejahatan dan bagi yang melakukannya diancam dengan sanksi yang tidak ringan, belakangan malah ada tuntutan agar pelaku perkosaan dihukum mati.⁴⁶ Perkosaan dilarang sebab pelaksanaan perbuatan tersebut telah melanggar hak-hak perempuan.⁴⁷

Pemerkosaan sendiri menurut pasal 285 KUHP adalah barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

⁴⁶ Suryono Ekotama, Harum Pudjiarto, Widiartana, *Aburtus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi Kriminologi Dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: UAJY, 2017), hal. 96.

⁴⁷ *Ibid*, hal. 96.

memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan tindak pidana perkosaan diancam dengan penjara 12 (dua belas) tahun penjara.⁴⁸ Dari bunyi pasal tersebut maka unsur pokok yang wajib ada adalah harus adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dalam melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan, sehingga jika tidak terpenuhinya ancaman kekerasan atau kekerasan, dengan kata lain setiap pihak menikmati tidak dapat dikatakan tindak pidana pemerkosaan.⁴⁹

Tindak Pidana pemerkosaan merupakan paksaan hubungan kelamin dari seorang laki-laki terhadap perempuan, maka secara logis kehamilan tersebut tentu tidak pernah diharapkan bahkan ditolak oleh ibu yang mengandung maupun keluarga, dalam kasus seperti ini selain mendapat trauma dari pemerkosaan ditambah lagi dengan trauma akibat kehamilan tersebut. Aborsi memang bukan sesuatu yang baru di kenal di Indonesia namun perbuatan tersebut hingga saat ini masih menjadi sesuatu yang tabu.

Masih banyak orang yang menolak terhadap perbuatan aborsi bahkan terhadap korban tindak pidana perkosaan yang hamil dan memilih untuk menggugurkan akan menerima akibat sosial yaitu tanggapan mirip terhadap dirinya seperti

⁴⁸ Rusli Effendy. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Ujung Pandang: Loppem UMI, 1986), hal. 32.

⁴⁹ *Ibid*, hal. 32.

cemoohan, ejekan, pengucilan bahkan yang paling menyedihkan lagi seolah pelaku aborsi diasingkan dari masyarakat. Akibat lain yang mungkin diterima korban yaitu akibat yang bersumber pada norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat misalnya ganjaran pidana.

Pada dasarnya seorang perempuan yang melakukan pengguguran kandungan akan menerima akibat-akibat, mulai dari akibat secara fisik, sosiologis, hingga akibat yuridis.⁵⁰ Namun yang paling pasti akibat yang diterima yaitu akibat fisik, perempuan yang melakukan aborsi pasti akan menderita sakit, apalagi terhadap korban pemerkosaan yang berakibat kehamilan, ia akan merasakan sakit ketika diperkosa dan sakit ketika melakukan aborsi. Korban pemerkosaan yang berakibat kehamilan memiliki hak khusus yaitu dilegalkan untuk melakukan aborsi dengan pengecualian harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁵¹

Aborsi bukan sesuatu yang baru, sejak zaman dulu aborsi sudah dikenal namun dengan metode yang berbeda-beda. Pencegahan kehamilan terhadap korban tindak pidana perkosaan memang dapat dilakukan dengan melakukan kontrasepsi darurat (KONDRA) yaitu kontrasepsi yang

⁵⁰ Dwidja Priyatno, *Tindak Pidana Aborsi*, (Jakarta : Penerbit Indeks, 2019), hal. 71.

⁵¹ *Ibid*, hal. 71.

digunakan pasca melakukan hubungan seksual yang dalam hal ini ketika setelah diperkosa.⁵² Mekanisme kerja KONDRA merupakan dengan menghambat atau menunda ovulasi, menghambat perjalanan sel telur atau sperma.⁵³

1.7.2.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemerkosaan yang Mengakibatkan Kehamilan

Mulyana W. Kusuma membagi tindak pidana pemerkosaan yang dapat menyebabkan kehamilan menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut;⁵⁴

a. *Sadistic Rape*

Pada pemerkosaan tipe ini pelaku pemerkosaan menikmati kesenangan erotic bukan melalui hubungan seksnya namun melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

b. *Angea Rape*

Pemerkosaan yang dijadikan sebagai sarana untuk melampiaskan perasaan marah dan geram yang tertahan, tubuh korban hanya dijadikan sebagai objek oleh pelaku yang biasa mengalami frustrasi, kelemahan, kesulitan ataupun kekecewaan dalam hidupnya.

⁵² Kusmayanto, *Kontroversi Aborsi*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2020), hal. 49.

⁵³ *Ibid*, hal. 50.

⁵⁴ Topo Santoso, *Seksualitas dan Pidana*, (Jakarta: In Hill, 2017), hal. 92-93.

c. *Dononation Rape*

Pemeriksaan ini dilakukan dengan menyakiti korban namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

d. *Eduktive Rape*

Pemeriksaan yang terjadi pada situasi yang merangsang yang diciptakakan kedua belah pihak, awalnya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh yang diinginkan pelaku, namun pelaku pada umumnya berkeyakinan harus menggunakan paksaan.

e. *Victim Precititiated Rape*

Pemeriksaan yang terjadi dengan menempatkan korban sebagai pencetus atau pemicu terjadinya tindakan tersebut. dalam tipe ini korban yang berperan aktif dalam terjadinya pemeriksaan sehingga pelaku tidak sepenuhnya dianggap salah namun korban dapat dianggap bersalah juga.

f. *Exploitation Rape*

Pemeriksaan yang menunjukkan bahwa kesempatan Pemeriksaan ini terjadi ketika laki-laki mengambil keuntungan dari posisi yang berlawanan dengan posisi perempuan yang bergantung kepada pelaku secara

ekonomis, misalnya istri terhadap suami atau majikan terhadap tuannya.

Jika ditinjau dari bentuk pemerkosaan dapat diuraikan sebagai berikut :⁵⁵

- a. Perkosaan oleh orang tak dikenal (*stranger rape*)
- b. Perkosaan orang teman kencan atau pacar (*date rape*)
- c. Perkosaan oleh orang yang dikenal (*acquaintance rape*)
- d. Perkosaan oleh pasangan perkawinan (*marital rape*)
- e. Pelecehan seksual (*sexual harassment*)
- f. Perkosaan oleh atasan di tempat kerja (*office rape*)
- g. Perkosaan dalam perkawinan atau hubungan seksual sedarah (*incest*).

1.7.2.3. Tindak Pidana Pemerkosaan yang Mengakibatkan Kehamilan dalam Peraturan Perundang-Undangan

Tindak pidana pemerkosaan tidak hanya terjadi terhadap anak-anak namun juga terjadi terhadap perempuan yang telah dewasa. Peraturan yang bersifat represif digunakan untuk menindak dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan seksual. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, korban perkosaan diperbolehkan untuk melakukan aborsi, namun dengan syarat dan ketentuan

⁵⁵ Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta: Ind Hill Co, 1977), hal. 31.

tertentu. Pasal 75 Ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa aborsi hanya diperbolehkan apabila terdapat indikasi medis atau kehamilan akibat pemerkosaan.

Korban pemerkosaan yang hamil diperbolehkan melakukan aborsi, tetapi hanya dalam kondisi berikut:

- a. Kehamilan akibat perkosaan: Jika kehamilan tersebut terjadi karena perkosaan, maka korban dapat mengajukan permohonan untuk melakukan aborsi.
- b. Batas waktu: Biasanya, aborsi karena perkosaan hanya diperbolehkan jika dilakukan dalam waktu tertentu setelah kejadian perkosaan (misalnya dalam 40 hari pertama kehamilan).

Korban pemerkosaan yang menyebabkan kehamilan jika ingin mengaborsi terdapat prosedur dan persyaratannya yaitu:

- a. Persetujuan medis: Aborsi akibat perkosaan harus dilakukan dengan persetujuan tenaga medis yang berkompeten. Ini biasanya melibatkan evaluasi medis untuk memastikan bahwa kehamilan tersebut benar-benar akibat perkosaan dan bahwa prosedur aborsi dapat dilakukan dengan aman.

- b. Fasilitas medis: Aborsi harus dilakukan di fasilitas kesehatan yang memenuhi standar dan oleh tenaga medis yang terlatih dan berlisensi.

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi juga mengatur lebih lanjut mengenai aborsi dalam kasus kehamilan akibat pemerkosaan, termasuk prosedur dan batas waktu pelaksanaannya. Namun jika berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, korban pemerkosaan diperbolehkan untuk melakukan aborsi, tetapi hal ini hanya berlaku jika dilakukan dalam waktu yang ditentukan (misalnya dalam 40 hari pertama kehamilan) dan dengan persetujuan medis yang sah.

Korban yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah berlaku Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁵⁶

Peraturan yang bersifat represif berkaitan dengan korban dan pelaku yang sudah berumur diatas 18 tahun dan/atau sudah menikah berlaku ketentuan yang terkandung dalam

⁵⁶ Andika Wijaya, Wida Peaca Ananta, *Op.cit*, hal. 97

KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) suatu kitab yang bersifat imperatif, yang isinya berupa larangan-larangan yang bersifat umum dan bagi siapapun yang melanggar aturan tersebut dapat diancam dengan sanksi pidana yang tegas dan nyata.⁵⁷ Kitab tersebut cukup lengkap mengatur tentang berbagai bentuk kejahatan, baik kejahatan terhadap harta benda, fisik, dan perampasan nyawa. salah satu kejahatan yang diatur tentang tindak pidana pemerkosaan yang mana tindak pidana tersebut diatur dalam Buku II BAB XIV. Tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Pasal 285- 288 KUHP yaitu :

a. Pasal 285 KUHP

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Unsur-Unsurnya yaitu;

1. Barang Siapa

Unsur ini menunjukan pada subjek kejahatan atau pelaku kejahatan, pelaku kejahatan pada umumnya adalah pria, namun tidak semua pria dapat dituduh telah melakukan perbuatan

⁵⁷ Suryono Ekotama, ST. Hatum Pudjiarto, G. Widiartana, *Op.cit*, hal. 96.

pemeriksaan terhadap perempuan, jadi dalam hal ini pria yang dimaksud adalah yang memenuhi unsur Pasal 285 KUHP.⁵⁸

2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Kekerasan merupakan suatu sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa dan membuatnya menjadi lemah.⁵⁹ Biasanya kekerasan bisa berbentuk pukulan yang dilakukan dengan tangan kosong atau suatu alat, Sedangkan ancaman kekerasan biasanya ditujukan lewat kata-kata atau bahasa tubuh yang menyebabkan mental dari korban terganggu, ancaman kekerasan memiliki dua aspek yaitu.⁶⁰

3. Aspek objektif, ialah:

- a. Wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk

⁵⁸ Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) : Jilid 2*, (Bandung: Offset Alumni, 1982), hal. 153.

⁵⁹ *Ibid*, hal. 227.

⁶⁰ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 63.

dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna;⁶¹

- b. Menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subjektif yang diobjektifkan).⁶²

4. Aspek subjektif

ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yakni bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar-benarakan diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.⁶³

5. Memaksa

Memaksa tersebut bercirikan bahwa dalam perbuatan persetujuan ini bahwa kemaluan dari seorang perempuan karena hubungan tidak wajar antara kedua bagian dari kelamin tersebut

⁶¹ *Ibid*, hal. 63.

⁶² *Ibid*, hal. 64.

⁶³ Suryono Ekotama, ST. Hatum Pudjiarto, G. Widiartana, *Op.cit*, hal. 99.

menimbulkan akibat luka.⁶⁴ Memaksa tersebut dilakukan karena adanya penolakan dari calon korban sehingga tidak lah dianggap pemerkosaan jika calon korban tersebut mau melakukan persetubuhan tersebut.⁶⁵

Dalam rumusan 285 KUHP tidak menyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku, tetapi dengan adanya unsur memaksa ini mengartikan bahwa tinda pidana perkosaan yang dimaksud dalam pasal ini harus dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan tersebut perlu dibuktikan oleh penuntut umum maupun hakim dalam sidang pengadilan.⁶⁶

Perbuatan memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan atau tindakan yang karena paksaan tersebut membuat seorang perempuan menjadi terpaksa melakukan hubungan kelamin walaupun yang menanggalkan semua pakaian yang dikenakan perempuan tersebut adalah dirinya sendiri.⁶⁷

Bahwa tiadanya unsur memaksa untuk berhubungan kelamin dapat menggugurkan

⁶⁴ Moch Anwar, *Op.cit*, hal. 226.

⁶⁵ *Ibid*, hal. 227.

⁶⁶ *Ibid*, hal. 2278

⁶⁷ P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Op.cit*, hal. 100.

tuduhan telah terjadi tindak pidana perkosaan dan dianggap perbuatan suka sama suka atau kerelaan dari si perempuan yang tidak dilarang oleh undang-undang.⁶⁸

6. Perempuan

Istilah pemerkosaan hanya diperuntukan bagi seorang perempuan, perempuan merupakan orang yang memiliki ciri- ciri kelamin perempuan diantaranya memiliki vagina, payudara.⁶⁹

7. Bersetubuh dengan dirinya

Persetubuhan diartikan sebagai masuknya penis pelaku perkosaan kedalam vagina perempuan yang menjadi korban dan terjadi ejakulasi, namun ketika pelaku telah memasukan penisnya kedalam vagina korban dan belum terjadi ejakulasi, perbuatan tersebut terhenti karena diketahui orang lain, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu percobaan perkosaan yang melanggar Pasal 53 (1) Jo. Pasal 285 KUHP Dalam perbuatan ini korban tersebut haruslah perempuan yang bukan istrinya atau dilakukan diluar ikatan perkawinan.⁷⁰

⁶⁸ Suryono Ekotama, ST. Hatum Pudjiarto, G. Widiartana, *Op.cit*, hal. 154.

⁶⁹ *Ibid*, hal. 154.

⁷⁰ P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Op.cit*, hal. 105.

Makna kata dengan dirinya merupakan diri orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan akan memakai kekerasan telah memaksa korban untuk mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan yang akan dijelaskan pada point selanjutnya.⁷¹

8. Diluar pernikahan

Menurut Pasal 285 KUHP ini tidak dapat dikatakan pemerkosaan jika pemaksaan hubungan kelamin oleh seorang suami terhadap istri, meskipun dari segi jasmani dan rohani pemaksaan yang dilakukan suami dapat menyebabkan penderitaan fisik maupun pshikisnya.⁷²

b. Pasal 286 KUHP

Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun. Pasal ini memiliki unsur-unsur :⁷³

1. Obyektif : Bersetubuh dengan yang bukan istrinya
2. Subyektif : Harus diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, pasal ini menuntut pelaku harus mengetahui atau

⁷¹ *Ibid*, hal. 105.

⁷² *Ibid*, hal. 158.

⁷³ Moch Anwar, *Op.cit*, hal. 228.

menyadari bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

c. Pasal 287 KUHP

(1) Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa unsur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.⁷⁴ Pasal 287 ayat (1) tersebut memiliki 2 unsur yaitu;⁷⁵

- a. Unsur obyektif : Bersetubuh dengan dia yang bukan istrinya
- b. Unsur subjektif : Diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa;
 1. Perempuan itu belum cukup 15 tahun
 2. Tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin.

(2) Penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali kalau umur perempuan itu belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu yang disebut pada pasal 291 KUHP dan 294 KUHP. Sehingga pasal 287 KUHP tersebut merupakan delik aduan,

⁷⁴ P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Op.cit*, hal. 105.

⁷⁵ Moch Anwar, *Op.cit*, hal. 228.

yang mana tidak dapat diproses suatu tindak pidana jika tidak terdapat aduan dari yang dirugikan dan aduan tersebut dapat dicabut.⁷⁶

d. Pasal 288 KUHP

(1) Barang siapa bersetubuh dengan istrinya yang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya buat dikawinkan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu luka. Kalau perbuatan itu menyebabkan perempuan mendapat luka berat, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun. Jika perbuatan itu menyebabkan perempuan itu mendapat luka berat, dijatuhkan penjara selama-lamanya delapan tahun.⁷⁷

Syarat dalam pasal 288 KUHP merupakan persetujuan yang dilakukan dalam ikatan pernikahan, dengankatalain bahwa pelaku dan perempuan tersebut adalah pasangan suami istri.⁷⁸ Dalam KUHP memang secara tegas mengatur tentang tindak perkosaan namun hanya berorientasi pada menghukum pelaku begitu juga didalam KUHAP telah mengatur mengenai perlindungan korban namun pada prakter peradilan di Indonesia belum

⁷⁶ *Ibid*, hal. 228.

⁷⁷ *Ibid*, hal. 228.

⁷⁸ Moch Anwar, *Op.cit*, hal. 230.

sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan. Dalam tahap pemeriksaan terhadap korban kejahatan seperti korban kejahatan perkosaan.

Penderitaan korban perkosaan semakin bertambah ketika dalam proses peradilan hanya menjadi saksi dalam hal ini saksi korban, begitupun pada tahap penjahat putusan hukum, korban kembali dikecewakan karena putusan yang dijatuhkan kepada pelaku cukup ringan.⁷⁹

1.7.3. Korban

1.7.3.1. Pengertian Korban

Permasalahan korban bukanlah permasalahan yang baru dalam suatu tindak pidana, karena korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Korban juga memiliki peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materiil dalam suatu tindak pidana tersebut.

Pelaku dan korban bagaikan dua sisi mata uang, yang di dalam tindak pidana pasti akan ada pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Hal ini dapat dibuktikan di dalam delik pembunuhan (Pasal 338 KUHP), yang rumusan deliknya “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling

⁷⁹ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hal. 19.

lama lima belas tahun” artinya, dari rumusan delik ini adanya suatu akibat yang menimbulkan korban dari tindakan pelaku tersebut.⁸⁰

Akibat seseorang tersebut menjadi korbantindak pidana, pastilah ia harus mendapatkan perlindungan hukum karena hak-hak yang ada padanya telah terampas oleh perbuatan si pelaku. Untuk mengetahui tentang korban tersebut terutama hak-hak nya, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian korban sebagai dasar pemikiran. Korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; kurban; orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.⁸¹

Menurut Arief Gosita korban merupakan mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita. Dalam revolusi majelis umum Perserikatan Bangsa Bangsa No. 40/ 34 tanggal 29 November 1985 mendefinisikan korban sebagai yang secara individual

⁸⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung : Refika Aditama, 2018), hal. 60

⁸¹ <https://kbbi.web.id/korban>, diakses pada tanggal 5 April 2024, pukul 19.42 WIB.

maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).⁸²

Menurut Stanciu korban merupakan orang yang menderita akibat ketidakadilan, ia membagi korban dengan dua sifat mendasar (melekat) dari korban tersebut yaitu : suffering (penderitaan) dan injustice (ketidakadilan) timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang illegal sebab hukum yang legal juga dapat menimbulkan ketidakadilan dan korban, dapat disebut korban akibat prosedur hukum.⁸³

Dalam Pasal 1 ayat (3) UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan pengertian korban yang merupakan seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, sedangkan menurut resolusi majelis umum PBB Nomor. 40/34 Tahun 1985 pengertian korban dimaknai sebagai orang baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar

⁸² *Ibid*, hal. 20.

⁸³ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2015), hal. 117.

hukum pidana yang berlaku disuatu negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.⁸⁴

Van Boven yang merujuk Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi sikorban dan penyalahgunaan kekuasaan memaknai korban sebagai orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, baik cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasar baik karena tindakan maupun kelalaian.⁴¹

1.7.3.2. Jenis-Jenis Korban

Adapun beberapa penggolongan jenis-jenis korban yang telahdikemukakan para ahli viktimologi di dalam bukunya G. Widiartana yakni:

a. Jenis-jenis korban berdasarkan jenis viktimisasinya:⁸⁵

- 1) Korban bencana alam atau penyebab lain, yaitu mereka yang mengalami penderitaan, kerugian atau kehilangan akibat dari bencana alam atau peristiwa yang bukan dari perbuatan manusia.

⁸⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta : Prenadamedia, 2016), hal. 159.

⁸⁵ Widiartana G, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal. 28.

- 2) Korban tindak pidana, yaitu mereka yang menjadi korban dari suatu tindak pidana.
- 3) Korban struktural atau korban penyalahgunaan kekuasaan, yaitu mereka yang menjadi korban akibat penyalahgunaan kekuasaan atau akibat kebijakan penguasa yang berpihak pada yang kuat.

b. Jenis-jenis korban berdasarkan jumlahnya.⁸⁶

- 1) Korban individual, yaitu mereka yang secara perseorangan menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.
- 2) Korban berkelompok, yaitu mereka yang secara bersama-sama menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.
- 3) Korban masyarakat/negara, yaitu yang mana cakupannya lebih luas daripada korban berkelompok.

c. Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku.⁸⁷

- 1) Korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasarantindak pidana.

⁸⁶ *Ibid*, hal. 29.

⁸⁷ *Ibid*, hal. 29.

- 2) Korban tidak langsung, yaitu mereka yang tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa.

Stephen Shafer di dalam bukunya Rena Yulia mengemukakan jenis-jenis korban itu menjadi tujuh bentuk, yaitu:⁸⁸

- a. *Unrelated victims*

Yaitu mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.

- b. *Provocative victims*

Yaitu korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.

- c. *Participating victims*

Yaitu pada hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan.

- d. *Biologically weak victim*

⁸⁸ Rena Yulia, *Op.cit*, hal. 53-54.

Yaitu korban yang secara keadaan fisik potensial sebagai korban seperti wanita, anak-anak dan manusia lanjut usia

e. *Socially weak victims*

Yaitu korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah.

f. *Self victimizing victims*

Yaitu korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban.

g. *Political victims*

Yaitu korban karena lawan politiknya.

Dalam hal ini untuk berbicara mengenai hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan, maka jenis korban yang akan lebih rinci dijelaskan penulis adalah korban berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku yaitu korban langsung.

1.7.3.3. Pengertian Korban Tindak Pidana Pemerkosaan

Kalimat korban perkosaan menurut arti leksikal dan gramatikal adalah:⁸⁹

⁸⁹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 525.

- a. Korban adalah suatu kejadian, perbuatan jahat, atau akibat suatu kejadian, atau perbuatan jahat.
- b. Perkosaan adalah Menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, merogol.

Sedangkan pengertian korban perkosaan adalah suatu usaha melampiasikan nafsu seksual oleh seseorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan/atau hukum yang berlaku adalah melanggar.⁹⁰ Agus Purwadianto berpendapat bahwa perkosaan merupakan istilah hukum, sehingga bila didefinisikan perkosaan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seseorang wanita di luar pernikahan oleh kekerasan atau ancaman kekerasan.⁹¹

Menurut perumusan yang berlaku yang diterangkan dalam KUHP Pasal 285, pelaku perkosaan sebagai suatu tindak kejahatan adalah “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya di luar perkawinan, maka ia telah melakukan perkosaan, di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.”⁹²

⁹⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hak-hak asasi manusia: pemikiran dari sudut pandang Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2015), hal. 25.

⁹¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Presindo, 2021), hal. 72.

⁹² P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Op.cit*, hal. 105.

Tindak pidana perkosaan perlu dibuktikan adanya unsur paksa, dan oleh karena itu seorang dokter tidak berwenang untuk menyatakan apakah pada diri seorang perempuan telah dilakukan perkosaan, yang berwenang menentukan adanya unsur paksa adalah hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan, seorang dokter hanya dapat mengatakan apakah pada seorang wanita yang diperiksa terdapat tanda-tanda persetubuhan, luka-luka atau kelainan akibat suatu kekerasan.

1.7.3.4. Hak-Hak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan yang Mengakibatkan Kehamilan

Kasus kehamilan akibat pemerkosaan, memang merugikan korban, sebab akan memberi luka batin yang lebih parah ketimbang tidak terjadinya kehamilan. Oleh karena itu tidak heran bila muncul kecenderungan melaksanakan pengguguran kandungan, tindakan seperti ini minimal dianggap sebagai salah satu upaya terapi terhadap korban. Perlu dipertanyakan, apakah tindakan pengguguran kandungan itu akan memecahkan persoalannya dan merupakan tindakan yang tepat serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral.⁹³

⁹³ Heffiner, Linda dan Danny, *Ata Glance Sistem Reproduksi edisi 2*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hal. 58.

Dari sisi moral sulit untuk membiarkan seorang ibu harus merawat kehamilan yang tidak diinginkan terutama karena hasil perkosaan, maupun yang mengetahui bahwa janin yang dikandungnya mempunyai cacat fisik yang berat. Di sisi lain, dari segi ajaran agama, agama manapun tidak akan memperbolehkan manusia melakukan tindakan penghentian kehamilan dengan alasan apapun.⁹⁴

Aborsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal, 283, Pasal 299, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349, Pasal 350, Pasal 535 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni Pasal 1, Pasal 2, Pasal 1320, Pasal 1363, Pasal 1365, dan Pasal 1367. Pada intinya Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa tuntutan dikenakan bagi orang-orang yang melakukan aborsi ataupun orang-orang yang membantu melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.⁹⁵

Bahwa aborsi itu legal untuk dilakukan terhadap kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Namun, tindakan aborsi akibat perkosaan itu hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri

⁹⁴ *Ibid*, hal 90.

⁹⁵ Rukmini, Mien, *Laporan Akhir Penelitian Tentang Aspek Hukum Pelaksanaan Aborsi Akibat Perkosaan*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, 2004), hal. 79.

dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang sebagaimana disebut dalam Pasal 75 ayat (3) UU Kesehatan.⁹⁶

Sebagai pelaksana dari UU Kesehatan, kini pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (“PP 61/2014”).⁹⁷ Ketentuan legalitas aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan ini diperkuat dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP 61/2014 yang antara lain mengatakan bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan kehamilan akibat perkosaan dan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.⁹⁸

Aborsi kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab. Hal ini disebut dalam Pasal 35 ayat (1) PP 61/2014.⁹⁹ Ini berarti, pada pengaturannya, wanita hamil yang ingin melakukan aborsi berhak untuk mendapatkan pelayanan aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab.¹⁰⁰ Hak-hak wanita korban perkosaan yang ingin melakukan aborsi, antara lain yaitu hak untuk mendapatkan kejelasan apakah tindakan aborsi dapat

⁹⁶ Dwidja Priyatno, *Op.cit*, hal. 79.

⁹⁷ *Ibid*, hal. 84.

⁹⁸ *Ibid*, hal. 84.

⁹⁹ *Ibid*, hal. 84.

¹⁰⁰ *Ibid*, hal. 84.

atau tidak dapat dilakukan, hak untuk mendapatkan kejelasan tahapan tindakan aborsi dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya, hak untuk memutuskan apakah aborsi dilakukan atau dibatalkan, hak untuk dievaluasi kondisinya setelah melakukan aborsi, dan sebagainya.¹⁰¹

1.7.4. Teori Hukum

1.7.4.1. Teori Pidana

1. Teori Pembalasan/Teori Absolut (*Vergeldingstheorieen*)

Menurut Teori absolut/teori retributive, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.¹⁰²

Sementara itu pandangan teori retributive lainnya (*expiation theory*), bahwa hanya melalui pengenaan pidana pelaku dapat menebus dosanya. Konsep pertaubatan melalui pidana ini merupakan tema utama dalam pandangan religius yang peranannya tidak dapat diragukan lagi dalam pandangan tentang pidana yang sekuler.

¹⁰¹ *Ibid*, hal. 85.

¹⁰² Krismiyarsi, *SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA INDIVIDUAL*, (Demak: Pustaka Magister, 2014, hal. 51.

Pandangan ini menekankan pada pergeseran dari tuntutan pada pelaku pidana kepada tuntutan terhadap perbuatannya, yang harus membuat pelaku untuk kembali pada tatanan sosial.¹⁰³

2. Teori Relatif

Menurut teori ini memidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut Johannes Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*).¹⁰⁴

Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut atau teori pembalasan. Jika dalam teori absolut tindak pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka dalam teori relatif ditunjukkan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.¹⁰⁵

3. Teori Gabungan

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan

¹⁰³ Umi Rozah Aditya, *Asas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2015), hal. 155.

¹⁰⁴ Krismiyarsi, *Op.cit*, hal. 59.

¹⁰⁵ *Ibid*, hal. 38.

antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pembedaan mengandung karakter pembalasan sejauh pembedaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.¹⁰⁶

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:¹⁰⁷

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

¹⁰⁶ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Kepel Press, 2019), hal. 84.

¹⁰⁷ *Ibid*, hal. 86.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori pembedanaan atau teori absolut. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanaan dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri yang berarti pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Dalam teori tersebut karena dianggap sesuai dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis terkait penerapan hukum pidana materil yang dilakukan oleh penegak hukum. Penerapan tersebut disesuaikan dengan teori pembedanaan atau teori absolut untuk mengetahui sanksi penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan serta perlindungan hukum yang diberikan kepada korban. Teori ini juga akan membantu penulis untuk menganalisis kesesuaian perbuatan yang dilakukan pelaku tindak pidana, akibat yang ditimbulkan, sanksi pidana yang diberikan, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan.